



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Derden Verzet dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING , Umur 44 tahun, agama Islam, Bangsa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2010, telah memberikan kuasa kepada **Drs. JALALUDDIN, S.H dan Drs. ARMAN SAMARA, S.H**, masing-masing sebagai Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor **JAS & ASSOCIATES**, berkantor dan beralamat di Jalan Bhayangkara No. 443 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan/ Pembanding**;

M E L A W A N :

TERBANDING I, umur 53 tahun, agama Islam, Bangsa Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I/ Terbanding I**;

TERBANDING II, Umur 43 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2010 telah memberikan kuasa kepada **H. MASWANDI, S.H M.Hum dan AULIA ZUFRI, S.H** masing-masing sebagai Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor **BINA KEADILAN**, berkantor dan beralamat di Jalan Bakti No. 36-A, Gaperta Ujung Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II/ Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua



surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor : 595/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 13 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan II.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
2. Menolak perlawanan Pelawan.
3. Mempertahankan Putusan Nomor 477/Pdt.G/2008/PA-Mdn tanggal 27 Nopember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 3/Pdt.G/2009/PTA-Mdn tanggal 17 Pebruari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/AG/2009 tanggal 4 September 2009.
4. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 511.000,- (Lima eratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pelawan pada tanggal 24 Januari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 595/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 13 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 31 Januari 2011 dan kepada pihak Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Memperhatikan bahwa Pelawan/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Pebruari 2011 dan terhadap memori banding tersebut Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II telah menyampaikan Kontra Memori Banding tetanggal 21 Maret 2011 dan tertanggal 1 Maret 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan ulang pada tingkat banding, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 477/Pdt.G/2008/PA.Mdn tanggal 27 Nopem,ber 2088,



putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 3/Pdt.G/2009/PTA.Mdn tanggal 17 Februari 2009 dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/AG/2009 tanggal 4 September 2009, dengan alasan bahwa Pelawan/Pembanding menikah dengan Terlawan I/Terbanding I pada tahun 1984 kemudian berpisah (cerai dibawah tangan) tahun 1986, waktu berpisah tersebut ada harta yang belum dibagi Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/- Terbanding I yang dikuasai oleh Terlawan I/Terbanding I, berupa emas seberat 1 kg dan uang simpanan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), pada tahun 1995 Terlawan I/Terbanding I mohon izin kepada Pelawan/Pembanding untuk menjual emas tersebut uangnya untuk membeli Rumah Toko, pada tahun 2000 Rumah Toko tersebut dijual kemudian dibeliakan sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Bromo No. 67, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Bahwa uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terlawan I/Terbanding I untuk modal membuka "Toko Emas Diamond Jaya" yang terletak di Jalan Pasar Sukaramai Medan, oleh karena objek perkara tersebut tersebut harta bersama Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I, maka Terlawan II/Terbanding II dihukum untuk menyerahkan harta tersebut kepada Pelawan/Pembanding dan Terlawan I/Terbanding I;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terlawan II/Terbanding II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut :

1. Perkara yang terdahulu telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, karena harta bersama yang diperoleh oleh Pelawan/Pembanding putusannya telah berkekuatan hukum yang tetap, dengan demikian perkara yang diajukan Pelawan/Pembanding melanggar suatu prinsip hukum yakni suatu perkara tidak dapat diadili dalam perkara yang sama (*nebis in idem*);
2. Perlawanan diajukan oleh orang yang tidak berhak, karena perkawinan Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I berlangsung pada tahun 1984 sampai tahun 1986, sedangkan tanah dan rumah terperkara diperoleh tahun 2000 masa perkawinan Terlawan II/Terbanding II dan Terlawan I/Terbanding I, dengan demikian Pelawan/Pembanding bukan orang yang berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan perlawanan (*diskualifikasi in person*);
3. Dalil perlawanan Pelawan/Pembanding tidak jelas (*obscuur libel*) dimana Pelawan/Pembanding tidak menjelaskan emas 1 kg dalam bentuk apa, tanah dan



rumah dari penjualan ruko tetapi ruko tidak dijelaskan kapan, berapa dibeli dan dimana letaknya, serta berapa hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perlawanan Pelawan/Pembanding dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg, dan pihak dalam perkara a quo sudah jelas karena Pelawan/Pembanding mengaku pernah kawin dengan Terlawan I/Terbanding I serta objek perkara sudah jelas terhadap objek perkara yang telah diputus oleh Pengadilan dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi, oleh karenanya eksepsi Terlawan II/Terbanding II tidak beralasan, maka eksepsi Terlawan II/Terbanding II sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dalam perkara ini, Terlawan I/Terbanding I pada pokoknya telah mengakui kebenaran dalil- dalil Pelawan/Pembanding tersebut, tetapi Terlawan II/Terbanding II membantah dalil- dalil Pelawan/Pembanding tentang Pelawan/Pembanding pernah menikah dengan Terlawan I/Terbanding I karena waktu Terlawan I/Pembanding I menikah dengan Terlawan II/Terbanding II statusnya masih jejak, apabila Terlawan I/Terbanding I sudah kawin dengan Pelawan/Pembanding dan bercerai tahun 1986, sedangkan objek perkara diperoleh pada tahun 2000 atau setelah Pelawan/Pembanding bercerai dengan Terlawan I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa walaupun Terlawan I/Terbanding I telah mengakui dalil- dalil Pelawan/Pembanding, oleh karena pengakuan Terlawan I/Terbanding I tidak mengikat terhadap Terlawan II/Terbanding II, maka Pelawan/Pembanding tetap dibebankan wajib mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil- dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding telah terdapat fakta-fakta bahwa Pelawan/- Pembanding telah pernah menikah dengan Terlawan I/Terbanding I, bukti Kutipan Akta Nikah (P.1), bahwa bukti Sertifikat Hak Milik No. 1211 atas nama RAMLI KOTO diperoleh tahun 2004, oleh karena pemiliknya bukan atas nama para pihak atau salah satu pihak yang berperkara, maka bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan bukti tersebut harus dikesampingkan. Adapun bukti berupa putusan Pengadilan



tingkat pertama dan tingkat banding (P.3 dan P.4) bukti tersebut hanya sebagai dasar bagi Pelawan/Pembanding untuk dapat mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding masing-masing BAGINDO IDRIS dan H. MAR-JOHAN CHAN, SE dalam kesaksiannya tidak secara nyata adanya emas dan uang yang didalilkan Pelawan/Pembanding untuk membeli objek perkara, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa kesaksian tersebut tidak diterima untuk menguatkan dalil perlawanan Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya dan untuk perkara a quo Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar serta keberatan- keberatan yang diajukan Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 595/Pdt.G/2010/PA- Mdn tanggal 13 Januari 2011 M/8 shafar 1432 H, telah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pelawan/Pembanding.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 595/Pdt.G/2010/PA- Mdn, tanggal 13 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1432 H.
- Membebankan kepada Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H, oleh kami **Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H.,M.H** yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis , **Drs. H. JAMILUS, S.H.,M.H** dan **Drs. H. ABU BAKAR, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SUMIATY, SH**, Panitera Pengganti sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. JAMILUS, S.H.,M.H
S.H.,M.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ABU BAKAR, S.H.,M.H

HAKIM

ANGGOTA

dto

Drs. H. SYAHRON NASUTION,

PANITE

RA PENGGANTI

dto

SUMIAT

Y, S.H

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp.139.000,-

Biaya redaksi Rp.
5.000,-

Biaya meterai Rp.
6.000,-

J u m l a h Rp.
150.000,-

aslinya ;

Agama Medan

Disalin sesuai dengan bunyi

Panitera Pengadilan Tinggi

dto

TUKIRAN, S.H